

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS 2022

NOMOR 13 TAHUN 2022

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 huruf c pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Kemenkumham Nomor 2 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan kemenkumham Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.
Lamp 2 hal.

